

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASSET LINK

Asset Link Link adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk Unit Link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Usia Masuk	Tertanggung: Minimal: 1 tahun (ulang tahun berikutnya) Maksimal: 70 tahun (ulang tahun berikutnya) Pemegang Polis: Minimal: 18 tahun (ulang tahun berikutnya) Maksimal: 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Premi *	Sejumlah nilai uang terdiri dari Premi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, kepada Perusahaan yang merupakan syarat diadakannya asuransi.
Masa Asuransi	Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi. Masa Asuransi atas Polis ini adalah sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis. Khusus untuk pertanggungan Ketidakmampuan Tetap Total dan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan mulai berlaku pada tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung ber-Usia 18 (delapan belas) tahun dan berakhir pada tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung ber-Usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis.

(*) Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi pihak bank

MANFAAT ASURANSI
A. Manfaat Meninggal Dunia I. Meninggal Dunia Wajar

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun kecuali karena Kecelakaan, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Meninggal Dunia Wajar adalah berupa Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang tersedia. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima lengkap oleh Perusahaan;
- b. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.
- c. Dalam hal Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total telah dibayarkan, jumlah Manfaat Meninggal Dunia akan mengacu pada point B huruf d angka 2.

II. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun dan belum mencapai Usia 61 (enam puluh satu) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan kepada Penerima Manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan adalah sejumlah Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Tambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Premi Top Up Tunggal. Jumlah maksimum Manfaat Tambahan yang dapat dibayarkan Perusahaan untuk Polis ini adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau USD50.000,00 (lima puluh ribu Dollar Amerika);
- b. Nilai maksimum Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan Perusahaan untuk seluruh polis yang diterbitkan oleh Perusahaan bagi Tertanggung yang sama adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau USD200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika), sesuai mata uang Polis; dan
- c. Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam Data Polis ditambah Total Nilai Investasi yang tersedia.
- d. Total Nilai Investasi yang tersedia. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima lengkap oleh Perusahaan
- e. Dalam hal Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total telah dibayarkan, jumlah Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud point A.II huruf c di atas akan mengacu pada ketentuan point B.I huruf d angka 2 di bawah.

III. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sesuai dengan tabel di bawah ini dengan mengacu pada Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pada point A.II memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak:

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Karena Kecelakaan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
2	40% (empat puluh persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Karena Kecelakaan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
3	60% (enam puluh persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Karena Kecelakaan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
4	80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Karena Kecelakaan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

5	100% (seratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Wajar atau Karena Kecelakaan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima lengkap oleh Perusahaan.	

B. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- I. Dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total setelah Tertanggung mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun dan setelah Tertanggung mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total kepada Pemegang Polis dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai maksimum Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang dapat dibayarkan Perusahaan untuk seluruh polis yang diterbitkan oleh Perusahaan bagi Tertanggung yang sama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau USD200.000,00 (dua ratus ribu Dollar Amerika); dan
 - b. Perusahaan akan memperhitungkan akumulasi Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang telah dibayarkan berdasarkan seluruh polis bagi Tertanggung yang sama dengan nilai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis ini; dan
 - c. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total adalah berupa Uang Pertanggungan yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam Data Polis ini ditambah Total Nilai Investasi dan selanjutnya Polis berakhir. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total diterima lengkap oleh Perusahaan; dan
 - d. Jika Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud point B.I huruf c di atas tidak dapat dibayarkan seluruhnya karena pembayarannya akan melebihi maksimum jumlah Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai point B.I huruf a dan huruf b di atas, maka Perusahaan akan membayarkan:
 - 1) sebagian dari Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dengan memperhitungkan akumulasi jumlah maksimum pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang dapat dibayarkan untuk Tertanggung yang sama sesuai dengan point B.I huruf a dan huruf b di atas tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi; dan
 - 2) Polis tetap berlaku dan bagian Uang Pertanggungan yang tersisa dari pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai point B.I huruf d angka 1 di atas akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.
- II. Dalam hal Pemegang Polis memiliki manfaat asuransi tambahan yang mempertanggungkan penyakit kritis yang mengurangi Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar Polis ini dan Pemegang Polis mengajukan klaim manfaat penyakit kritis dimana Perusahaan menetapkan bahwa kondisi penyakit kritis memenuhi kriteria Ketidakmampuan Tetap Total, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total atau manfaat penyakit kritis, mana yang lebih besar dengan tetap memperhatikan ketentuan point B.I di atas.

C. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Akhir Asuransi diterima lengkap oleh Perusahaan.

ALOKASI PREMI

Produk Asset Link memberikan Dana Alokasi sebesar 96% dari Premi Tunggal dan Premi Top Up Tunggal.

DASAR ASURANSI

- D. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- E. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- F. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:

I. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- e. Kutipan Akta Kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;

II. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
- d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
- e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
- f. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung menderita Ketidakmampuan Tetap Total namun sebelum disetujuinya klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, maka pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total menjadi tidak berlaku dan Perusahaan akan memberlakukan klaim tersebut sebagai klaim Manfaat Meninggal Dunia.

III. Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi di atas.

Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini.

PENARIKAN DANA

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja.
- Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penebusan sebagian jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
- Atas permohonan penarikan dana ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Data Polis.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penarikan dana sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis

PENEBUSAN POLIS

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja.
- Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.

- Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

- Customer Contact Centre
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
- Email: wecare-id@greataeasternlife.com
- Tlp : (+62) 21 2554 3800
- Fax : (+62) 21 5794 4719

BIAYA - BIAYA

a. Biaya Asuransi

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

b. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau USD2,75.00 (dua koma tujuh puluh lima Dollar Amerika) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.

c. Biaya Awal

Biaya yang dikenakan Perusahaan atas pembayaran Premi Tunggal dan Premi Top Up Tunggal (jika ada)

Biaya Premi untuk Premi Tunggal	Biaya Premi untuk Premi Top Up Tunggal
4%	4%

d. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang terdiri dari:

- a. Biaya kustodian (custodian fee) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- b. Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed Income Fund	0.25%
GreatLink Dynamic Fund	2.25%
GreatLink Balance Fund	2.25%
GreatLink Money Market Fund	0.10%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%

Catatan : Biaya Pengelolaan Dana Investasi di atas efektif tanggal 01 Agustus 2016.*

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.10%

Catatan : Biaya Pengelolaan Dana Investasi di atas efektif tanggal 01 September 2016.*

Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.

e. Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)

- a. Bebas biaya untuk 2 (dua) transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-3 (tiga) dan seterusnya pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Instruksi Investasi Pengalihan yang diajukan saat bersamaan untuk Polis ini, dianggap 1 (satu) transaksi.

f. Biaya Penarikan Dana

Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	% Total Nilai Investasi
1	1,5%

g. Biaya Penebusan Polis

Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	% Total Nilai Investasi
1	1,5%

RISIKO - RISIKO

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit**
Investasi pada produk unit link dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Harga Unit. Risiko penurunan dalam Harga Unit terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai efek yang dimiliki produk unit link serta perubahan dalam kondisi pasar.
- **Risiko Pasar**
Investasi pada produk unit link dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek.
- **Risiko Likuiditas**
Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Perusahaan, dapat mengakibatkan Perusahaan tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana produk unit link berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan produk unit link dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.
- **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**
Fluktuasi pada nilai tukar antar Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan dapat mengganggu Harga Unit produk unit link.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi harga unit produk unit link.

PENGECUALIAN

- i. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung **meninggal dunia bukan karena Kecelakaan** sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:
 - a. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;

- b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- c. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung;
- e. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

II. Perusahaan tidak akan membayar Manfaat **Meninggal Dunia Karena Kecelakaan** dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:

- a. karena dalam pengaruh alkohol, obat-obatan atau sakit/gangguan kejiwaan;
- b. sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- c. percobaan bunuh diri;
- d. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
- e. kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan;
- f. keracunan makanan atau minuman atau menghirup zat kimia, gas atau zat sejenisnya;
- g. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; dan/atau;
- h. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada point I dan point II di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban yang tertunggak (jika ada), pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah klaim diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.

III. Perusahaan memberlakukan tambahan pengecualian berikut dalam hal Tertanggung **menderita Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih** kejadian berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya yang timbul 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- c. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
- d. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
- e. dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter;
- f. mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
- g. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung

- maupun tidak langsung atau penyakit kelamin lainnya;
 - h. kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya; atau
 - i. pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, menjadi pilot dan/atau penumpang penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pekerja pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.
- IV. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena sebab sebagaimana dimaksud point I huruf (d) dan point II huruf (g) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir

Ilustrasi Manfaat Produk Asset Link IDR

Usia Tertanggung : 28 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : Rp.12.000.000,-
 Premi Top Up Tunggal : Rp.38.000.000,-
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tunggal
 Uang Pertanggungan : Rp.18.000.000,-
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Fund (100%)

ASSET LINK IDR ILUSTRASI MANFAAT



(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal ¹	Penarikan ²	Total Nilai Investasi ³			Manfaat Meninggal Dunia Wajar ³		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	29	12,000	38,000	0	49,615	52,490	54,887	67,615	70,490	72,887
2	30	0	0	0	51,294	57,430	62,807	69,294	75,430	80,807
3	31	0	0	0	53,040	62,862	71,914	71,040	80,862	89,914
4	32	0	0	0	54,855	68,838	82,386	72,855	86,838	100,386
5	33	0	0	0	56,742	75,409	94,429	74,742	93,409	112,429
6	34	0	0	0	58,702	82,637	108,276	76,702	100,637	126,276
7	35	0	0	0	60,739	90,585	124,198	78,739	108,585	142,198
8	36	0	0	0	62,856	99,326	142,506	80,856	117,326	160,506
9	37	0	0	0	65,055	108,939	163,559	83,055	126,939	181,559
10	38	0	0	0	67,338	119,510	187,766	85,338	137,510	205,766
11	39	0	0	0	69,710	131,134	215,600	87,710	149,134	233,600
12	40	0	0	0	72,172	143,917	247,606	90,172	161,917	265,606
13	41	0	0	0	74,729	157,973	284,408	92,729	175,973	302,408
14	42	0	0	0	77,383	173,431	326,725	95,383	191,431	344,725
15	43	0	0	0	80,137	190,428	375,385	98,137	208,428	393,385
16	44	0	0	0	82,996	209,119	431,337	100,996	227,119	449,337
17	45	0	0	0	85,964	229,674	495,675	103,964	247,674	513,675
18	46	0	0	0	89,043	252,276	569,658	107,043	270,276	587,658
19	47	0	0	0	92,238	277,132	654,730	110,238	295,132	672,730
20	48	0	0	0	95,553	304,465	752,556	113,553	322,465	770,556
21	49	0	0	0	98,993	334,524	865,047	116,993	352,524	883,047
22	50	0	0	0	102,561	367,580	994,403	120,561	385,580	1,012,403
23	51	0	0	0	106,263	403,931	1,143,152	124,263	421,931	1,161,152
24	52	0	0	0	110,101	443,906	1,314,202	128,101	461,906	1,332,202
25	53	0	0	0	114,081	487,866	1,510,896	132,081	505,866	1,528,896
30	58	0	0	0	136,238	782,800	3,035,708	154,238	800,800	3,053,708
35	63	0	0	0	162,610	1,257,132	6,101,915	180,610	1,275,132	6,119,915
40	68	0	0	0	193,738	2,019,963	12,267,952	211,738	2,037,963	12,285,952
45	73	0	0	0	230,132	3,246,839	24,668,201	248,132	3,264,839	24,686,201
50	78	0	0	0	271,892	5,219,887	49,606,380	289,892	5,237,887	49,624,380
55	83	0	0	0	319,081	8,393,393	99,761,400	337,081	8,411,393	99,779,400
60	88	0	0	0	370,977	13,498,107	200,634,134	388,977	13,516,107	200,652,134
65	93	0	0	0	426,987	21,711,179	403,516,182	444,987	21,729,179	403,534,182
70	98	0	0	0	481,978	34,923,825	811,568,542	499,978	34,941,825	811,586,542
71	99	0	0	0	488,425	38,403,192	933,290,658	506,425	38,421,192	933,308,658

¹ Premi Top Up Tunggal tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

² Penarikan/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.

³ Apabila terdapat tanda "*" pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

**ASSET LINK IDR
 ILUSTRASI MANFAAT**

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal ¹	Penarikan ²	Manfaat Meninggal Dunia Keelakaan ³			Manfaat Cacat Tetap & Total ³		
					Rendah	Bedang	Tinggi	Rendah	Bedang	Tinggi
1	29	12,000	38,000	0	71,415	74,290	76,687	67,615	70,490	72,887
2	30	0	0	0	76,894	83,030	88,407	69,294	75,430	80,807
3	31	0	0	0	82,440	92,262	101,314	71,040	80,862	89,914
4	32	0	0	0	88,055	102,038	115,586	72,855	86,838	100,386
5	33	0	0	0	93,742	112,409	131,429	74,742	93,409	112,429
6	34	0	0	0	99,502	123,437	149,076	76,702	100,637	126,276
7	35	0	0	0	105,339	135,185	168,798	78,739	108,585	142,198
8	36	0	0	0	111,256	147,726	190,906	80,856	117,326	160,506
9	37	0	0	0	117,255	161,139	215,759	83,055	126,939	181,559
10	38	0	0	0	123,338	175,510	243,766	85,338	137,510	205,766
11	39	0	0	0	129,510	190,934	275,400	87,710	149,134	233,600
12	40	0	0	0	135,772	207,517	311,206	90,172	161,917	265,606
13	41	0	0	0	142,129	225,373	351,808	92,729	175,973	302,408
14	42	0	0	0	148,583	244,631	397,925	95,383	191,431	344,725
15	43	0	0	0	155,137	265,428	450,385	98,137	208,428	393,385
16	44	0	0	0	161,796	287,919	510,137	100,996	227,119	449,337
17	45	0	0	0	168,564	312,274	578,275	103,964	247,674	513,675
18	46	0	0	0	175,443	338,676	656,058	107,043	270,276	587,658
19	47	0	0	0	182,438	367,332	744,930	110,238	295,132	672,730
20	48	0	0	0	189,553	398,465	846,556	113,553	322,465	770,556
21	49	0	0	0	196,793	432,324	962,847	116,993	352,524	883,047
22	50	0	0	0	204,161	469,180	1,096,003	120,561	385,580	1,012,403
23	51	0	0	0	211,663	509,331	1,248,552	124,263	421,931	1,161,152
24	52	0	0	0	219,301	553,106	1,423,402	128,101	461,906	1,332,202
25	53	0	0	0	227,081	600,866	1,623,896	132,081	505,866	1,528,896
30	58	0	0	0	268,238	914,800	3,167,708	154,238	800,800	3,053,708
35	63	0	0	0	162,610	1,257,132	6,101,915	162,610	1,257,132	6,101,915
40	68	0	0	0	193,738	2,019,963	12,267,952	193,738	2,019,963	12,267,952
45	73	0	0	0	230,132	3,246,839	24,668,201	230,132	3,246,839	24,668,201
50	78	0	0	0	271,892	5,219,887	49,606,380	271,892	5,219,887	49,606,380
55	83	0	0	0	319,081	8,393,393	99,761,400	319,081	8,393,393	99,761,400
60	88	0	0	0	370,977	13,498,107	200,634,134	370,977	13,498,107	200,634,134
65	93	0	0	0	426,987	21,711,179	403,516,182	426,987	21,711,179	403,516,182
70	98	0	0	0	481,978	34,923,825	811,568,542	481,978	34,923,825	811,568,542
71	99	0	0	0	488,425	38,403,192	933,290,658	488,425	38,403,192	933,290,658

¹ Premi Top Up Tunggal tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

² Penarikan/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.

³ Apabila terdapat tanda "*" pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungjawaban menjadi berakhlak.

Ilustrasi Manfaat Produk Asset Link USD

Usia Tertanggung : 28 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : USD.2.000,-
 Premi Top Up Tunggal : USD.2.500,-
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tunggal
 Uang Pertanggungan : USD.3.000,-
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Fixed Income Fund USD (100%)

ASSET LINK USD ILUSTRASI MANFAAT



(dalam US\$)

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal ¹	Penarikan ²	Total Nilai Investasi ³			Manfaat Meninggal Dunia Wajar ³		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	29	2,000.00	2,500.00	0.00	4,410.94	4,497.16	4,583.37	7,410.94	7,497.16	7,583.37
2	30	0	0.00	0.00	4,504.59	4,683.14	4,865.15	7,504.59	7,683.14	7,865.15
3	31	0	0.00	0.00	4,600.98	4,878.36	5,166.58	7,600.98	7,878.36	8,166.58
4	32	0	0.00	0.00	4,700.11	5,083.19	5,488.97	7,700.11	8,083.19	8,488.97
5	33	0	0.00	0.00	4,802.06	5,298.11	5,833.77	7,802.06	8,298.11	8,833.77
6	34	0	0.00	0.00	4,906.81	5,523.51	6,202.43	7,906.81	8,523.51	9,202.43
7	35	0	0.00	0.00	5,014.42	5,759.90	6,596.63	8,014.42	8,759.90	9,596.63
8	36	0	0.00	0.00	5,124.90	6,007.74	7,018.05	8,124.90	9,007.74	10,018.05
9	37	0	0.00	0.00	5,238.29	6,267.59	7,468.57	8,238.29	9,267.59	10,468.57
10	38	0	0.00	0.00	5,354.58	6,539.90	7,980.12	8,354.58	9,539.90	10,980.12
11	39	0	0.00	0.00	5,473.78	6,825.26	8,464.79	8,473.78	9,825.26	11,464.79
12	40	0	0.00	0.00	5,595.89	7,124.22	9,014.81	8,595.89	10,124.22	12,014.81
13	41	0	0.00	0.00	5,720.94	7,437.40	9,602.61	8,720.94	10,437.40	12,602.61
14	42	0	0.00	0.00	5,848.90	7,765.38	10,230.70	8,848.90	10,765.38	13,230.70
15	43	0	0.00	0.00	5,979.82	8,108.88	10,901.86	8,979.82	11,108.88	13,901.86
16	44	0	0.00	0.00	6,113.70	8,468.59	11,619.04	9,113.70	11,468.59	14,619.04
17	45	0	0.00	0.00	6,250.56	8,845.25	12,385.37	9,250.56	11,845.25	15,385.37
18	46	0	0.00	0.00	6,390.39	9,239.59	13,204.20	9,390.39	12,239.59	16,204.20
19	47	0	0.00	0.00	6,533.23	9,652.46	14,079.15	9,533.23	12,652.46	17,079.15
20	48	0	0.00	0.00	6,679.08	10,084.69	15,014.06	9,679.08	13,084.69	18,014.06
21	49	0	0.00	0.00	6,827.99	10,537.21	16,013.07	9,827.99	13,537.21	19,013.07
22	50	0	0.00	0.00	6,979.87	11,010.86	17,080.53	9,979.87	14,010.86	20,080.53
23	51	0	0.00	0.00	7,134.72	11,506.58	18,221.08	10,134.72	14,506.58	21,221.08
24	52	0	0.00	0.00	7,292.33	12,025.21	19,439.58	10,292.33	15,025.21	22,439.58
25	53	0	0.00	0.00	7,452.59	12,567.68	20,741.27	10,452.59	15,567.68	23,741.27
30	58	0	0.00	0.00	8,286.50	15,671.24	28,705.85	11,286.50	18,671.24	31,705.85
35	63	0	0.00	0.00	9,157.68	19,532.66	39,772.73	12,157.68	22,532.66	42,772.73
40	68	0	0.00	0.00	10,011.10	24,297.85	55,124.74	13,011.10	27,297.85	58,124.74
45	73	0	0.00	0.00	10,759.33	30,128.25	76,394.77	13,759.33	33,128.25	79,394.77
50	78	0	0.00	0.00	11,215.30	37,140.90	105,780.67	14,215.30	40,140.90	108,780.67
55	83	0	0.00	0.00	11,153.55	45,475.07	146,353.28	14,153.55	48,475.07	149,353.28
60	88	0	0.00	0.00	10,181.45	55,173.10	202,279.96	13,181.45	58,173.10	205,279.96
65	93	0	0.00	0.00	7,891.92	66,336.08	279,451.54	10,891.92	69,336.08	282,451.54
70	98	0	0.00	0.00	3,082.61	78,352.84	385,380.26	6,082.61	81,352.84	388,380.26
71	99	0	0.00	0.00	1,053.77	80,138.84	410,215.01	4,053.77	83,138.84	413,215.01

¹ Premi Top Up Tunggal tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

² Penarikan/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.

³ Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

**ASSET LINK USD
 ILUSTRASI MANFAAT**

(dalam US\$)

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Premi Top Up Tunggal ¹	Penarikan ²	Manfaat Meninggal Dunia Kecelakaan ³			Manfaat Cacat Tetap & Total ³		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	29	2,000.00	2,500.00	0.00	7,660.94	7,747.16	7,833.37	7,410.94	7,497.16	7,583.37
2	30	0	0.00	0.00	7,754.59	7,933.14	8,115.15	7,504.59	7,683.14	7,865.15
3	31	0	0.00	0.00	7,850.98	8,128.36	8,416.58	7,600.98	7,778.36	8,166.58
4	32	0	0.00	0.00	7,950.11	8,333.19	8,738.97	7,700.11	8,083.19	8,488.97
5	33	0	0.00	0.00	8,052.06	8,548.11	9,083.77	7,802.06	8,298.11	8,833.77
6	34	0	0.00	0.00	8,156.81	8,773.51	9,452.43	7,906.81	8,523.51	9,202.43
7	35	0	0.00	0.00	8,264.42	9,009.90	9,846.63	8,014.42	8,759.90	9,596.63
8	36	0	0.00	0.00	8,374.90	9,257.74	10,268.05	8,124.90	9,007.74	10,018.05
9	37	0	0.00	0.00	8,488.29	9,517.59	10,718.57	8,238.29	9,267.59	10,468.57
10	38	0	0.00	0.00	8,604.58	9,789.90	11,200.12	8,354.58	9,539.90	10,950.12
11	39	0	0.00	0.00	8,723.78	10,075.26	11,714.79	8,473.78	9,825.26	11,464.79
12	40	0	0.00	0.00	8,845.89	10,374.22	12,264.81	8,595.89	10,124.22	12,014.81
13	41	0	0.00	0.00	8,970.94	10,687.40	12,852.61	8,720.94	10,437.40	12,602.61
14	42	0	0.00	0.00	9,098.90	11,015.38	13,480.70	8,848.90	10,765.38	13,230.70
15	43	0	0.00	0.00	9,229.82	11,358.88	14,151.86	8,979.82	11,108.88	13,901.86
16	44	0	0.00	0.00	9,363.70	11,718.59	14,869.04	9,113.70	11,468.59	14,619.04
17	45	0	0.00	0.00	9,500.56	12,095.25	15,635.37	9,250.56	11,845.25	15,385.37
18	46	0	0.00	0.00	9,640.39	12,489.59	16,454.20	9,390.39	12,239.59	16,204.20
19	47	0	0.00	0.00	9,783.23	12,902.46	17,329.15	9,533.23	12,652.46	17,079.15
20	48	0	0.00	0.00	9,929.08	13,334.69	18,264.06	9,679.08	13,084.69	18,014.06
21	49	0	0.00	0.00	10,077.99	13,787.21	19,263.07	9,827.99	13,537.21	19,013.07
22	50	0	0.00	0.00	10,229.87	14,260.86	20,330.53	9,979.87	14,010.86	20,080.53
23	51	0	0.00	0.00	10,384.72	14,756.58	21,471.08	10,134.72	14,506.58	21,221.08
24	52	0	0.00	0.00	10,542.33	15,275.21	22,689.58	10,292.33	15,025.21	22,439.58
25	53	0	0.00	0.00	10,702.59	15,817.68	23,991.27	10,452.59	15,567.68	23,741.27
30	58	0	0.00	0.00	11,536.50	18,921.24	31,955.85	11,286.50	18,671.24	31,705.85
35	63	0	0.00	0.00	9,157.68	19,532.66	39,772.73	9,157.68	19,532.66	39,772.73
40	68	0	0.00	0.00	10,011.10	24,297.85	55,124.74	10,011.10	24,297.85	55,124.74
45	73	0	0.00	0.00	10,759.33	30,128.25	76,394.77	10,759.33	30,128.25	76,394.77
50	78	0	0.00	0.00	11,215.30	37,140.90	105,780.67	11,215.30	37,140.90	105,780.67
55	83	0	0.00	0.00	11,153.55	45,475.07	146,353.28	11,153.55	45,475.07	146,353.28
60	88	0	0.00	0.00	10,181.45	55,173.10	202,279.96	10,181.45	55,173.10	202,279.96
65	93	0	0.00	0.00	7,891.92	66,336.08	279,451.54	7,891.92	66,336.08	279,451.54
70	98	0	0.00	0.00	3,082.61	78,352.84	385,380.26	3,082.61	78,352.84	385,380.26
71	99	0	0.00	0.00	1,053.77	80,138.84	410,215.01	1,053.77	80,138.84	410,215.01

¹ Premi Top Up Tunggal tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

² Penarikan/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.

³ Apabila terdapat tanda "" pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungjawaban menjadi berakhir.

Catatan:

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika terdapat perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
- Asuransi Prima Link adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP"), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan pialang asuransi dari tertanggung Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Prima Link dan isi polis asuransi yang diterbitkan.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan